



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt .HELVID RONAL,S.TH pada tanggal 19 Juni 2018 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perkawinan Nomor.7373-KW-22062018-0003, tertanggal 22 Juni 2018;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7373-KW-22062018-0003, tertanggal 22 Juni 2018;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena pertengkaran-pertengkaran yang mana penggugat sudah merasa tidak saling cocok lagi;
5. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil/Balita yang sangat membutuhkan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN MII



pengasuhan ibunya, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Tergugat tanpa menutup hak Penggugat untuk bertemu anaknya;

6. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni:

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di kediaman Penggugat pada tanggal 19 Juni 2018 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7373-KW-22062018-0003, tertanggal 22 Juni 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Satria Andika, Jurusita pada Pengadilan Negeri Malili tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 6 November 2023, tanggal 21 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Panitera Pengganti,



Ahmad Amin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas	:	Rp21.000,00;
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggihan Tergugat.....	:	Rp191.000,00;
6. Pemberkas Atk	:	
Jumlah	:	

(seratus sembilan puluh satu ribu)